



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SIGIT WAHYU MUSTIKA;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 7 April 1968;  
Umur : 54 tahun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Lettu Suyitno RT.10 RW.28  
Kecamatan Mulyoagung Kabupaten Bojonegoro.

Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT WAHYU MUSTIKA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan minuman yang mengandung alcohol etil atau ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol aqua besar ukuran 1500 milliter minuman keras jenis arak oplosan;

halaman 1 petikan putusan Nomor 150/Pid.C /2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SIGIT WAHYU MUSTIKA;  
Dikembalikan kepada Terdakwa SIGIT WAHYU MUSTIKA.

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H.,M.H. sebagai Hakim dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Mukhlisin Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Fridainingtyas Palupi S.H., M.H

Nalfrijhon, S.H., M.H.

halaman 2 petikan putusan Nomor 150/Pid.C /2022/PN Bjn